

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah hal mulia yang telah disunahkan oleh Rasulullah Saw. Pernikahan adalah sebuah hubungan antar manusia yang dalam pelaksanaannya telah diatur dalam syariat agama. Dalam pelaksanaannya pernikahan bertujuan untuk menghalangi mata dari melihat hal-hal yang tidak diizinkan menurut syariat dan menjaga kehormatan diri agar tidak jatuh pada kemudharatan. Pernikahan juga adalah cara yang dipilih Allah Swt. sebagai jalan manusia untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni, membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan, juga untuk dapat beranak, berkembang biak dan melestarikan kehidupan.¹

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.² Selain dalam hukum positif banyak dalil-dalil dalam Al-Quran maupun hadis yang telah menjelaskan mengenai anjuran menikah dalam Islam, seperti dalam Q.S Al-Rum/30: 21 yang berbunyi

¹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 3 (Dar Fath Lil i'lami al-Arabi; Cakrawala Publishing, n.d.), 196.

² "UU No. 1 Tahun 1974," Database Peraturan | JDIH BPK, 1, accessed June 20, 2026, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah Swt.) bagi kaum yang berpikir.”³

Pada Q.S. ar-Rum/30:21 yang menjadi salah satu dasar utama anjuran pernikahan dalam skripsi ini, Tafsir Jalalain yaitu menjelaskan bahwa penciptaan pasangan hidup bagi manusia bukan sekadar peristiwa biologis, melainkan tanda kebesaran Allah Swt. yang sengaja diciptakan berpasang-pasangan agar tercipta ketenteraman batin. Kata mawaddah dipahami sebagai kecintaan yang bersifat lahiriah, sedangkan rahmah dipahami sebagai kasih sayang yang lebih mendalam dan bertahan hingga usia lanjut, saat unsur cinta yang sifatnya fisik biasanya mulai berkurang. Ayat ini menjadi salah satu argumen utama penulis dalam menilai bahwa pilihan untuk membujang secara permanen berpotensi menghalangi seseorang dari ketenteraman batin yang menjadi salah satu tujuan asasi pernikahan menurut Al-Qur'an.⁴

Juga pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah Juz 2 sebagai berikut:

³ “Qur'an Kemenag,” accessed June 20, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>.

⁴ Jalal al-Din Muhammad ibn Ahmad al Mahalli and Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuti, *Tafsir al-Qur'an al azim (Tafsir Jalalain)* (al Mathabi wa al Nashr wa al Tawzi, n.d.), 1:335.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ⁵

“Memberitahukan kepada kami Ahmad bin Al-Azhar. Adam memberitahu kami. Memberitahukan kepada kami Isa bin Maimun, dari Qaasim, dari Aisyah r.a, bahwa Rasulullah bersabda: “Nikah adalah sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunahku, maka dia bukan termasuk umatku, menikahlah karena aku sangat senang atas jumlah besar kalian di hadapan umat-umat lain, siapa yang telah memiliki kesanggupan maka menikahlah, jika tidak maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendali”⁶

Tidak ada jalan terbaik bagi dua insan berbeda jenis yang saling mencintai untuk melabuhkan cintanya dalam pernikahan. Dari dalil-dalil di atas dapat dilihat bagaimana Islam telah menyuruh umatnya untuk menikah. Tetapi dalam Islam sendiri hukum dalam menikah bisa menjadi wajib, sunah, makruh bahkan haram bergantung kepada kondisi masing-masing dari individu itu sendiri.⁷

Pernikahan diwajibkan untuk orang-orang yang membutuhkannya untuk menjaga dirinya dari perbuatan yang diharamkan seperti zina utamanya jika puasa sudah tidak bisa menghindarkannya dari perbuatan tercela tersebut. Pernikahan juga wajib untuk orang-orang yang telah bernazar ingin menikah. Hal-hal tersebut tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan pernikahan.⁸

⁵ “Sunan Ibn Majah 1846 - The Chapters on Marriage - كتاب النكاح - Sunnah.Com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم),” accessed June 20, 2026, <https://sunnah.com/ibnmajah:1846>.

⁶ “Kumpulan Bab Hadis,” al-Marji, June 12, 2026, <https://muhamadbasuki.web.id/bab-hadis/>.

⁷ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam* (Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019), 5–8, <https://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057/>.

⁸ M. H. Tihami, M.A., M.M. and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Rajawali Pers, 2009), 9.

Sebaliknya, pernikahan menjadi haram untuk orang-orang yang memiliki penyakit seperti impotensi atau penyakit lainnya yang dapat membawa mudarat bagi pasangannya atau keturunannya, kecuali pasangannya dapat menerima dengan ikhlas atau bisa juga haram jika tidak memenuhi syarat wajib dan sah.⁹ Selebihnya pernikahan hukumnya menjadi mubah atau bahkan sunah untuk orang-orang yang telah dapat menjaga dirinya dari hal-hal keji dan ingin menunaikan dari Rasulullah Saw. juga ingin menyempurnakan separuh agamanya.¹⁰

Dalam mewujudkan pernikahan yang diinginkan yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah*, perlu adanya kesiapan yang matang antara calon suami dan istri, baik itu kesiapan agama, psikologis, sosiologis maupun ekonomi. Pernikahan adalah suatu keputusan besar yang harus diambil seseorang dalam fase hidupnya. Laki-laki maupun wanita yang ingin menikah harus mempunyai kesiapan yang matang baik itu lahir maupun batin. Hal ini karena pernikahan adalah yang diharapkan dilakukan seumur hidup sekali. Dengan besarnya tanggung jawab yang diemban masing-masing orang dalam kehidupan rumah tangga ini menyebabkan beberapa orang memutuskan untuk memilih tidak menikah.

Pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, ia adalah sebagai penjaga agama, keturunan dan kehormatan. Islam memandang pernikahan sebagai salah satu cara untuk menjaga kemaslahatan manusia. Oleh karena itu Islam menjadikan pernikahan sebagai syariat untuk umatnya.¹¹ Seperti yang tergambar

⁹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam* (Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019), 5–8, <https://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057/>. 15.

¹⁰

¹¹ A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Arjasa Pratama, n.d.), 28.

pada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Ayyub r.a yang mengatakan kalau Rasulullah Saw. bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَاكُ، وَالنَّكَاحُ

“Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.” (HR. At-Tirmidzi).¹²

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pernikahan merupakan salah satu tradisi yang dijalankan oleh para nabi. Pernikahan di sini dianggap sebagai bagian dari ajaran yang memiliki nilai ibadah dan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Bahkan menikah dapat dianggap wajib dalam beberapa kondisi.¹³ Dorongan yang diberikan kepada muslim ini tetap bergantung kepada kemampuan lahir dan batin. Kemampuan ini tidak hanya menyangkut permasalahan ekonomi, tetapi juga kesiapan fisik, mental dan tanggung jawab untuk membangun keluarga.

Disisi lain, hukum positif Indonesia juga menempatkan pernikahan sebagai hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁴

¹² Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 1: Anjuran Menikah & Mencari Pasangan* (Uin Raden Fatah Palembang, 2018), 6.

¹³ Srijati Ratna Sari et al., “Tidak Menikah (Menjomblo) Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam Melalui Pendekatan Psikologis,” *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 02 (2025): 200, <https://doi.org/10.24967/jaeap.v4i02.3948>.

¹⁴ Undang-Undang Nomor, *Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019* (Surabaya, 1).

Beberapa tahun terakhir banyak sekali ditemukan berbagai kasus dari banyak anak muda yang ramai menyuarakan tentang keinginan mereka untuk membujang atau tidak menikah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia dari tahun 2018 menunjukan penurunan angka pernikahan pada masyarakat Indonesia. Ada lebih dari 2 juta pernikahan pada 2018 yang menjadi hanya sekitar 1,5 juta pernikahan pada tahun 2023. Berdasarkan data yang diambil dari Kementerian Agama Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi DKI Jakarta Dr. H. Adib M. Ag. mengatakan penurunan ini terus berlanjut hingga 2025.¹⁵ Sensus BPS menyebutkan bahwa 6 dari 10 dewasa awal berstatus belum menikah.¹⁶

Berbagai kalangan akademisi menyoroti peristiwa ini, salah satunya ialah Guru Besar dari Universitas Unair yaitu Prof. Dr. Bagong Suyanto mengatakan bahwa penurunan angka pernikahan ini adalah merupakan dampak dari adanya perubahan sosial, yaitu akumulasi persoalan struktural dan kultural yang terjadi pada generasi muda. Terbukanya peluang untuk perempuan dalam dunia kerja menjadikan berkurangnya ketergantungan mereka terhadap laki-laki, serta makin terbatasnya jumlah laki-laki dengan kondisi ekonomi mapan menjadi faktor besar yang mendorong para generasi muda memilih untuk tidak menikah.¹⁷

¹⁵ “Angka Pernikahan di Indonesia Turun Drastis, Kemenag Imbau Generasi Muda,” <https://dki.kemenag.go.id>, accessed June 5, 2026,

¹⁶ Muhammad Ilham Al’azm and Fitniwilis Fitniwilis, “Hubungan Antara Kematangan Emosi dengan Kesiapan Menikah pada Dewasa Awal,” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 12 (2023): 2, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i12.3114>.

¹⁷ unairnews, “Guru Besar UNAIR Tanggapi Turunnya Angka Pernikahan di Indonesia,” *Universitas Airlangga Official Website*, March 15, 2024, <https://unair.ac.id/guru-besar-unair-tanggapi-angka-pernikahan-di-indonesia-yang-semakin-menurun/>.

Istilah tidak menikah atau membujang sering disebut sebagai *tabattul*¹⁸. *Tabattul* sendiri artinya putus atau pisah atau dalam Al-Quran yang berasal dari kata *batala* yang berarti memutuskan.¹⁹ *Tabattul* dalam Islam memiliki artian adalah memusatkan diri hanya untuk beribadah kepada Allah Swt..²⁰ Tetapi *tabattul* juga memiliki artian yang dilarang yaitu memutuskan diri dari kehidupan bermasyarakat.

Beberapa sahabat Rasulullah Saw. beranggapan bahwa untuk mencapai kesucian diri dan agar lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Swt. yang lebih maksimal dapat dijalankan melalui membujang, tetapi hal ini langsung disanggah oleh Rasulullah Saw.. Hal ini sejalan dengan salah satu hadis yang mengisahkan salah satu sahabat Rasulullah Saw. yaitu Utsman bin Mazh'un yang memutuskan ingin ber-*tabattul* dan dilarang oleh Rasulullah Saw., seperti dalam hadist Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oeh Hadist Riwayat Bukhori nomor 5073 yang berbunyi

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شَهَابٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَدْنَى لَهُ لَأَخْتَصِمْنَا²¹

¹⁸ Moh Ilham Haqiqi, "Tabattul Sebagai Praktik Spiritual Konflik Dan Sinkronisasi Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Isti`Dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 12, No. 1 (2025): 74, <https://doi.org/10.34001/Ijshi.V12i1.7559>.

¹⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2010), 56.

²⁰ Endah Fitrianingsih, "Tabattul Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Penafsiran QS. Al-Muzzammil: 8 Antara Ibn Jarir Al-Tabari Dan 'Imad Al-Din Al-Dimasyqi (Ibnu Kasir))," *Diss. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2020, 66.

²¹ Imam Abi Adillah Muhammad bin Ismal Al-Bukhari, *Matan Al Bukhari Masykul Bi Hasyiyah Al Sindi Juz 3, 3* (Semarang, Indonesia, n.d.), 239.

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd, telah mengabarkan kepada kami Ibn Shihab, ia berkata: Saya mendengar Said bin Al-Musayyab, ia berkata: Menolak Rasulullah Saw. atas Utsman bin Maz'un atas *tabattul* (menjauhkan diri dari menikah). Dan jikalau diberi izin baginya sungguh ia akan mengebirui kami. (H.R Bukhari)

Peristiwa ini didorong dari berbagai macam aspek. Hal ini menjadi makin parah karena adanya pergeseran budaya dan nilai-nilai sosial yang menjadi lebih terbuka.²² Di mana hal ini membuat adanya perubahan gaya hidup, ke tidak stabilan ekonomi, ketakutan akan kegagalan dalam pernikahan bahkan pola pikir yang semakin individualistis, yang mana hal ini juga berkaitan dengan perkembangan doktrin agama yang semakin kebarat-baratan dan juga menyebar luasnya berbagai paham baru di kalangan anak muda seperti feminisme, sekularisme, liberalisme dan lain sebagainya.²³

Peristiwa membujang pada pria dewasa ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga mulai terlihat pada wilayah-wilayah dengan karakteristik masyarakat yang bahkan masih kental dengan nilai-nilai keislaman dan kekeluargaan, salah satunya yaitu pada wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur. Hal ini menarik untuk diteliti karena pada wilayah yang secara umum masih kental dengan norma agama dan budaya yang menganjurkan pernikahan, justru ditemukan beberapa kasus individu yang secara sadar memilih untuk membujang meski

²² Nova Andriyani et al., “Open Minded Salah Satu Pemicu Terjadinya Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 7, no. 1 (2025): 439, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i1.61276>.

²³ Gempita Refi Nurani, Anis Rochmana, And Fuad Hasim, ‘Kebebasan Memilih Tidak Menikah Terhadap Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam’, *Rio Law Jurnal* 5, no. 1 (20 February 2024): 4, <https://doi.org/10.36355/rlj.v5i1.1266>.

dianggap oleh masyarakat sekitar telah memiliki kemampuan baik dari segi usia, ekonomi maupun sosial.

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti menemukan beberapa kasus di Kecamatan Banjarmasin Timur mengenai pria dewasa tetapi memilih untuk tidak menikah. Pada observasi awal, penulis menemukan sebuah kasus, di mana ada seorang *pria* berumur 53 tahun dan dianggap sudah mapan baik secara finansial maupun mental berinisial HAK yang memutuskan untuk memilih tidak menikah. Pada observasi awal ini penulis menemukan berbagai alasan yang diberikan oleh HAK. HAK memberikan keterangan bahwa ia berada di dalam keluarga yang memberikan dia tekanan yang mengharuskan dia untuk mencari nafkah dari usia muda, sehingga ia menunda untuk menikah dan sampai di usia yang sudah tidak lagi muda sekarang, HAK sudah tidak berminat lagi untuk beristri. Dari hasil wawancara penulis kepada HAK, salah satu alasan dari HAK yang menyebabkan ia memilih untuk tidak menikah adalah karena adanya trauma dalam memandang sebuah pernikahan. HAK merasa kurang percaya diri, ia takut jika nanti dia menikah dia akan membuat pasangannya memiliki beban yang sama dengannya.²⁴

Selain kasus dari HAK, penulis juga menemukan kasus lain pada observasi awal terhadap seorang *pria* berinisial MA berusia 28 tahun. Jika dilihat secara ekonomi MA telah memiliki pekerjaan tetap dengan nilai yang cukup untuk membangun rumah tangga. Namun hingga saat ini ia tidak tertarik bahkan tidak ingin untuk menikah. Berdasarkan hasil wawancara, MA mengungkapkan bahwa ia

²⁴ HAK, Wirausaha, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, Sabtu 21 Maret 2026.

terpengaruh oleh konflik yang ia lihat para orang tuanya. Ia berasal dari keluarga yang tidak utuh, ayah dan ibunya sering bertengkar yang menimbulkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga orang tuanya. Pengalaman tersebut menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan bahwa ia akan mengalami kegagalan dalam rumah tangga yang sama apabila ia menikah. Selain itu, MA juga merasa lebih nyaman menjalani kehidupan sendiri dan memfokuskan diri kepada pekerjaan serta tanggung jawab terhadap keluarganya.²⁵

Dari kedua kasus di awal yang peneliti temukan menunjukkan bahwa keputusan membujang pada pria dewasa tidak selalu di latar belakang oleh faktor yang sama. Di satu sisi terdapat individu yang memilih membujang karena faktor tuntutan ekonomi dan tanggung jawab keluarga yang menyebabkan ia kehilangan minat untuk menikah. Sedangkan disisi lain terdapat individu yang dipengaruhi oleh pengalaman keluarga dan terhadap kehidupan berumah tangga. Perbedaan latar belakang ini menunjukkan bahwa peristiwa membujang ini adalah persoalan kompleks dan perlu dikaji lebih dalam.

Dengan melihat dari realitas yang sedang berkembang di masyarakat menunjukkan kecenderungan yang berlainan dengan konsep ideal tersebut. Menurut data dari Badan Pusat Statistik di Indonesia dari tahun 2018 di era modern sekarang ini semakin banyak ditemukan individu khususnya *pria* yang telah memenuhi syarat dan dianggap telah mampu dan ideal untuk menikah tetapi memilih untuk tidak menikah atau hidup membujang.²⁶ Peristiwa ini menimbulkan

²⁵ MA, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, Sabtu 28 Maret 2026

²⁶ Hayati Anisa Nur, "Penurunan Angka Pernikahan Di Jepang Dan Indonesia (Studi Kasus 2018-2023)" (other, Unsada, 2025), <http://repository.unsada.ac.id>.

pertanyaan apa alasan yang melatar belakangi mereka untuk memilih hidup membujang, serta bagaimana kedudukannya apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam. Karena pada satu sisi Islam sangat menganjurkan pernikahan sebagai sunah Rasul, sedangkan pada sisi lain terdapat individu yang secara sadar memilih untuk tidak menikah.

Pilihan untuk membujang pada *pria* dewasa yang telah mampu menikah menjadi menarik untuk dikaji karena berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi dalam hukum keluarga Islam. Keputusan tersebut dapat berdampak pada tidak terlaksananya tujuan-tujuan pernikahan yang dikehendaki syariat, seperti menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), membangun keluarga yang sakinah, serta melanjutkan keturunan. Selain itu, fenomena ini juga menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan masyarakat mengenai apakah keputusan membujang merupakan hak pribadi yang sepenuhnya bebas dipilih atau justru bertentangan dengan nilai-nilai yang dianjurkan dalam ajaran Islam.

Ketertarikan penulis terhadap penelitian ini didasari oleh permasalahan yang telah disebutkan di atas yaitu mengapa seseorang memilih untuk hidup sendiri dan tidak memiliki pasangan yang dalam hal ini mengacu kepada laki laki yang memilih untuk membujang atau tidak beristri, yang kemudian nantinya akan penulis tuangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “Keputusan Membujang pada Pria Dewasa (Studi Kasus di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin)”

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang melatarbelakangi keputusan membujang pada pria dewasa di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota, Banjarmasin?
2. Apa dampak dari keputusan membujang pada pria dewasa di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang keputusan membujang pada pria dewasa di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui dampak dari keputusan membujang pada pria dewasa di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Teoritis

Sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk penelitian berikutnya yang lebih mendalam dari aspek yang berbeda untuk penelitian berikutnya, serta untuk menambah wawasan keilmuan khususnya bidang ilmu hukum keluarga Islam. Juga diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai fenomena yang sedang marak terjadi yaitu pilihan untuk membujang khususnya pada pria dewasa di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.

2. Praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- b. Sebagai bahan masukan dan informasi untuk memberikan pengertian dan pandangan kepada masyarakat terhadap ilmu dibidang kekeluargaan.

E. Definisi Operasional

Agar memperjelas maksud dari judul penelitian ini, maka penulis memberi definisi operasional agar tidak terjadi kesalahpahaman sebagai berikut:

1. Keputusan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diambil dari kata putus yang artinya segala putusan yang telah ditetapkan atau sikap terakhir dan langkah yang harus dijalankan.²⁷ Dan keputusan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah langkah yang diambil seseorang untuk memilih membujang meskipun telah dianggap mampu untuk menikah.
2. Membujang diambil dari kata bujang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bujang artinya pria atau perempuan yang belum menikah.²⁸ Sedangkan dalam bahasa arab membujang yaitu *Tabattul* yang artinya adalah memutuskan diri untuk tidak menikah.²⁹ Membujang yang penulis

²⁷ “Arti Kata Putus - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed June 3, 2026, <https://kbbi.web.id/putus>.

²⁸ “Arti Kata Bujang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed May 6, 2026, <https://kbbi.web.id/bujang>.

²⁹ Dwi Anggara Reno, ‘Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Maqashid Asy Syari’ah (Studi Kasus Di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten

maksud dalam penelitian ini adalah saat di mana seorang pria dewasa yang telah dianggap mampu untuk menikah tetapi memilih untuk tidak menikah.

3. Pria menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah laki-laki dewasa.³⁰

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan pria dewasa dengan usia matang yaitu 26 tahun ke atas dan dianggap mampu untuk menikah tetapi memilih untuk membujang di wilayah Kec. Banjarmasin Timur.

F. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian yang penulis jadikan sebagai rujukan dan kerangka berpikir yang relevan dengan penelitian ini, untuk dapat memudahkan penulis memperoleh gambaran penelitian. Di antara penelitian yang penulis gunakan untuk memperjelas permasalahan yang penulis ajukan adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Reno Dwi Anggara (1621010105) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan judul "*Tabattul* (Membujang) Dalam Perspektif *Maqashid Asy Syari'ah* (Studi kasus di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah). Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana praktek *tabattul* dalam pandangan *maqasid asy syari'ah* dimana dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa dalam *maqasid asy*

Lampung Tengah)' (Undergraduate, Uin Raden Intan Lampung, 2022), <https://repository.radenintan.ac.id/18300/>.

³⁰ "Arti Kata 'Pria' Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia | KBBI.Co.Id," accessed June 29, 2026, <https://kbbi.co.id/arti-kata/pria>.

syari'ah konsep *tabattul* diperbolehkan jika dengan alasan yang jelas seperti adanya faktor kelainan atau faktor lain yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi orang tersebut.³¹ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah pada fokus kajian penelitian. Yaitu pada penelitian ini lebih berfokus kepada faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan laki-laki dewasa untuk membujang dan apa saja dampak yang akan muncul akibat keputusan yang diambil tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Anis Rochmana (18421139) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dengan judul “Pilihan Tidak Menikah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam” pada tahun 2024. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pilihan untuk tidak menikah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor psikologis (trauma), kesehatan, ekonomi, fokus karier, dan ke tidak tertarik terhadap lawan jenis.³² Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah jika pada penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada kajian normatif mengenai kebebasan seseorang untuk memilih tidak menikah dalam perspektif HAM dan hukum Islam secara umum, sehingga pembahasannya berorientasi pilihan tersebut menurut norma hukum dan agama. Sedangkan

³¹ Dwi Anggara Reno, ‘Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Maqashid Asy Syari’ah (Studi Kasus Di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)’ (Undergraduate, Uin Raden Intan Lampung, 2022), <https://Repository.Radenintan.Ac.Id/18300/>.

³² Anis Rochmana, ‘Pilihan Tidak Menikah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam’, n.d.

dalam penelitian ini penulis tidak hanya mengidentifikasi faktor penyebab membujang sebagaimana penelitian terdahulu, tetapi juga menelaah secara mendalam pengalaman hidup laki-laki dewasa yang secara sadar memilih untuk tidak menikah dalam konteks sosial masyarakat.

3. Skripsi yang ditulis oleh Hartini (101200176) Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perilaku *Tabattul* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngabar Kabupaten Ponorogo)” pada tahun 2024. Penelitian tersebut membahas tentang mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap alasan seseorang membujang (*tabattul*) dan dampaknya menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan dengan narasumber utama tokoh agama, tokoh akademisi, tokoh kesehatan, tokoh praktisi, dan beberapa pelaku *tabattul*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para tokoh masyarakat memiliki pandangan yang berbeda mengenai alasan membujang, namun secara umum menganggap *tabattul* memiliki dampak psikologis, sosial, kesehatan, dan keagamaan.³³ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah terletak pada fokus kajian terhadap proses pengambilan keputusan membujang pada laki-laki dewasa sebagai pelaku utama, bukan pada pandangan masyarakat terhadap fenomena *tabattul*.

³³ Hartini Hartini, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perilaku Tabattul Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngabar Kabupaten Ponorogo)” (diploma, IAIN PONOROGO, 2024), <https://etheses.iaiponorogo.ac.id/27291/>.

4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Mara Ongku Hasibuan dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “*Tabattul* Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsyah)” pada tahun 2020. Jurnal ini membahas tentang konsep *tabattul* (membuang atau tidak menikah) dengan menitikberatkan pada pemikiran Ibn Hazm sebagai tokoh mazhab Zhahiri. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan sumber utama kitab *Al-Muhalla* karya Ibn Hazm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibn Hazm memandang menikah sebagai kewajiban bagi laki-laki yang mampu melakukan hubungan suami istri dan mampu memberikan nafkah, sehingga *tabattul* dianggap haram karena bertentangan dengan perintah Al-Quran dan hadis yang menganjurkan pernikahan. Dalam jurnal ini juga membahas bagaimana kaitannya fenomena ini dalam sudut pandang Islam.³⁴ Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah pada penelitian ini mengkaji fenomena membuang melalui pendekatan empiris pada laki-laki dewasa di Kecamatan Banjarmasin Timur. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengungkapan faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan membuang serta dampak yang ditimbulkan dari pilihan tersebut dalam konteks kehidupan sosial masyarakat kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas kedudukan hukum *tabattul*, tetapi juga memberikan

³⁴ Mara Ongku Hasibuan, “*Tabattul* Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsyah),” *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 19, No. 2 (2021), <https://doi.org/10.24014/af.v19i2.9432>.

pemahaman mengenai realitas, pengalaman hidup dari individu yang memilih untuk tidak menikah.

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Febri Dwineddy Putra. Dengan judul “*Tabattul* (Membujang) dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal ini membahas tentang konsep *Tabattul* atau membujang dalam konsep Islam dan mengaitkan hal tersebut dengan dampaknya bagi sosial dan kejiwaan. Dalam artikel jurnal tersebut diterangkan bahwa hukum dari *tabattul* itu sendiri adalah haram karena merupakan perbuatan zalim dan dianggap tidak mengikuti dengan sunah Rasulullah Saw. Lalu dampaknya sendiri dalam segi sosial ialah dianggap akan mengganggu masyarakat dan jika dilihat dari segi kejiwaan maka *tabattul* akan berdampak buruk karena jiwa orang yang memilih *tabattul* cenderung lebih emosional dikarenakan kekurangan kasih sayang.³⁵ Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah dalam penelitian ini selain membahas hukum tidak menikah atau membujang untuk seseorang dalam hukum Islam, penulis membahas mengenai penyebab apa saja seseorang hingga dapat memilih untuk membujang atau memilih untuk tidak menikah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini tersusun menjadi beberapa bagian yang masing-masing menjelaskan deskripsi singkat mengenai isi tulisan. Dengan demikian diharap dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta

³⁵ Febri Dwineddy Putra, ‘*Tabattul* (Membujang) Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Maqasid* 2, no. 1 (2013): 12, <https://doi.org/10.30651/mqsd.v2i1.1413>.

pemahaman terhadap apa yang akan diteliti. Berikut merupakan sistematika penulisan:

Bab I merupakan pendahuluan dari laporan penelitian yang akan menguraikan latar belakang dari masalah dari penelitian, permasalahan tersebut kemudian akan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelahnya disusun tujuan penelitian yang akan menjadi harapan penulis melalui signifikansi penelitian. Definisi istilah akan dijabarkan penulis untuk mengkhususkan pengertian dari judul yang bermakna luas dan umum lalu yang terakhir adalah kajian pustaka.

Bab II berisi pembahasan yang memuat teori-teori tinjauan yang relevan mengenai pernikahan dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Penulis juga akan memaparkan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai konsep tidak ingin menikah atau membujang yaitu *tabattul*.

Bab III berisikan Metode Penelitian yang terdiri dari pembahasan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data yang meliputi sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan untuk memudahkan penelitian.

Bab IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis secara langsung dari hasil wawancara terhadap laki-laki dewasa yang memilih untuk membujang. Penulis akan menguraikan faktor-faktor apa saja yang membuat seorang pria dewasa memilih untuk membujang. Dan bagaimana dampak hukum yang akan terjadi terhadap laki-laki dewasa yang memilih untuk membujang.

Bab V berisi penutup, yaitu kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini. Bagian ini bertujuan untuk merangkum hasil analisis penelitian secara menyeluruh serta menjelaskan keterkaitannya dengan permasalahan yang diteliti, sehingga memberikan gambaran ringkas kepada pembaca mengenai temuan penelitian. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut atas hasil penelitian, dengan harapan dapat meningkatkan pencapaian yang diinginkan.